



**PUTUSAN**

**Nomor 867 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FERDINAND MAMBENAR, S.E;**  
Tempat Lahir : Jayapura;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/21 Februari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Ambroben RT.001 RW.001,  
Desa Mnubabo, Kecamatan Biak Kota,  
Kabupaten Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas  
Pendidikan Kabupaten Supiori;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAND MAMBENAR, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDINAND MAMBENAR, S.E., dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa FERDINAND MAMBENAR, S.E., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp636.223.611,86 (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah delapan puluh enam sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Memerintahkan agar Terdakwa FERDINAND MAMBENAR, S.E., segera dimasukkan dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor 47.165/ KPKL/ KP/ 2016;
  2. 1 (satu) lembar kuitansi;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak;
  4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
  5. 1 (satu) lembar Pakta Integritas;
  6. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Program Pembangunan SMPN Kasuari Masram Nomor 47.62/ KPKL/ 2016;
  7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
  8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Furniture;
  9. 1 (satu) dokumen Surat Manual Pemeliharaan Gedung Sekolah SMPN Kasuari Masram;
  10. 1 (satu) Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya);
  11. 1 (satu) Dokumen RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
  12. 1 (satu) Dokumen Program *Blockgrand* Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahap II;
  13. 1 (satu) Dokumen Program *Blockgrand* Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahap I;
  14. 1 (satu) Dokumen *Cluster* 13 gambar rencana pelaksanaan pembangunan SMPN Kasuari Masram;
  15. 1 (satu) Dokumen Buku Kas Umum SMPN Kasuari Masram;
  16. 1 (satu) lembar fotokopi SK atas nama Yoap Maryar tentang Penyesuaian Jabatan Guru Nomor SK. 821.2535, tanggal 30 Maret 2013;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotokopi SK Bupati Biak Numfor tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil No SK. 821.1-11, tanggal 30 Juni 2005;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Naskah Pelantikan Bupati Supiori sebagai Jabatan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
19. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Bupati Supiori SK sebagai Jabatan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Yoap Maryar;
21. 1 (satu) rangkap *print out* Rekening Koran atas nama SMPN Kasuari Masram Tahun 2016, Nomor rekening 7169.01.000077.30.5;
22. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2016;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar aktifitas rekening USB, SD, SMP Satu Atap dan Revitalisasi Gedung SMP;
24. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang penetapan Kelembagaan USB SMPN Kasuari Masram;
25. 2 (dua) lembar fotokopi Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori tentang Pengangkatan Guru dan Jabatan Kepala SMPN Kasuari Masram;
26. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori tentang Penetapan Panitia Pembangunan Usulan Sekolah Baru SMPN Kasuari Masram;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Mei 2016;
28. 1 (satu) rangkap bukti penarikan giro KP2USB Kasuari Masram yang terdiri dari Kuitansi, Rencana Penggunaan Dana dan fotokopi KTP Ketua, Bendahara dan Konsultan;
29. 1 (satu) rangkap fotokopi Proposal Permohonan Bantuan;
30. 1 (satu) rangkap Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Bangunan Sekolah SMPN Kasuari Masram Kabupaten Supiori;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) No 00726/666032/perluasan/ 2016, tanggal 21 April 2016;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal s/d 11-10-2016;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 03027/ 666032/perluasan/ 2016, tanggal 05 Oktober 2016;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal s/d 23-11-2016;
35. 1 (satu) dokumen Panduan Program Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2016;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kematian atas nama Sukadi;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Supiori atas nama Ferdinan Mambenar No. SK. 821.13- 013, tanggal 28 Desember 2011;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa FERDINAND MAMBENAR, S.E., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2021/PN Jap tanggal 5 April 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDINAND MAMBENAR, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FERDINAND MAMBENAR, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 37, selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

7. Menetapkan agar Terdakwa FERDINAND MAMBENAR, S.E., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PT JAP tanggal 15 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap, tertanggal 5 April 2022, yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 37, selengkapnya sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap, tertanggal 5 April 2022;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2022 yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor sebagai Pemohon

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 31 Agustus 2022;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor pada tanggal 10 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 31 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah keliru atau telah salah dalam menerapkan hukum, *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah menerapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kasuari Masram telah membuat Proposal Pengajuan Dana Blockgrant, tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori, menjalankan program pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kasuari Masram tanpa perencanaan yang matang, tidak sesuai prosedur, serta tanpa memperhatikan faktor dan tahapan pelaksanaan pembangunan, yang menyebabkan SMP Kasuari Masram tidak tercatat dalam aset Pemerintah Daerah dan belum beroperasi;
  - Bahwa Terdakwa juga tidak membentuk Tim Swakelola untuk melaksanakan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kasuari Masram tersebut, melainkan pembangunan tersebut dilaksanakan dengan mekanisme borongan yang dilakukan oleh Saksi Yoap Maryar, S.E., dan Maulina, S.T., (belum tertangkap) dengan cara menunjuk secara lisan kepada Saksi Ali Asir, Saksi Syarifudin Lafa, Saksi Ridwan Muhajirin S.T., Saksi Adrianus Ludong, dan Saksi Jupri, S.T.;
  - Bahwa pada kenyataannya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kasuari Masram dilakukan dengan memborongkan kepada tukang dengan dana di bawah pagu anggaran, serta tanpa acuan berupa Kontrak Kerja, Rencana Anggaran Bangunan serta dokumen lain, sehingga kualitas hasil bangunannya terjadi kekurangan volume, kekurangan mutu pekerjaan serta ada beberapa item yang tidak dikerjakan;
  - Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Tahap 1 (satu) Pelaksanaan Program Block Grand Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kasuari Masram tanggal 24 September 2016 dan Laporan Pertanggungjawaban Tahap II Pelaksanaan Program Block Grand Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kasuari Masram

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2016 tidak dibuat secara benar dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak dikelompokkan per item pekerjaan yang ada pada RAB serta tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sebenarnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yoap Maryar, S.E., sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp652.723.611,86 (enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah delapan puluh enam sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 30 November 2020;
- Bahwa mengenai pemidanaan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan, karena kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa pada Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Kasuari Masram telah menimbulkan kerugian sebesar Rp652.723.611,86 (enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah delapan puluh enam sen) masuk kategori ringan, kesalahan masuk kategori sedang karena peran Terdakwa paling signifikan sehingga terjadi Tindak Pidana Korupsi, dampak kerugian masuk kategori rendah karena dalam skala Kabupaten Supiori, aspek keuntungan lebih dari 50 (lima puluh) % dari kerugian keuangan Negara masuk kategori tinggi, aspek pengembalian 0% masuk kategori tinggi, maka jumlah tinggi 2 (dua), sedang 1 (satu), rendah 1 (satu), ringan 1 (satu), oleh karena itu rentang pemidanaan antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PT JAP tanggal 15 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2021/PN Jap tanggal 5 April 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya di daerah tertinggal di Papua;
- Belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PT JAP tanggal 15 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 40/Pid.Sus.TPK/ 2021 /PN Jap tanggal 5 April 2022 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAND MAMBENAR, S.E** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 37 terlampir dalam berkas perkara, selengkapya sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PT JAP tanggal 15 Juni 2022;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 867 K/Pid.Sus/2023